

BAB V

PEMBAHASAN

A. Jual Beli Beras Oplosan di Desa Salakkembang dalam Prespektif Hukum Konvensional

a. Jual Beli Beras Oplosan di Desa Salakkembang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen dianggap sangat penting, mengingat semakin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam hal mencapai dan mengejar kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung maupun tidak langsung konsumenlah yang akhirnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan hal yang penting dan harus segera dicari solusinya, terutama di Indonesia ini banyaknya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.

Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjamin hak konsumen. dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menciptakan sebuah usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan usaha yang sehat perlu adanya koordinasi terkait permasalahan yang ada yang menyangkut perlindungan konsumen,

dalam hal ini permasalahan yang dibahas adalah terkait tentang pengoplosan beras.

Pengoplosan beras menjadi sangat penting untuk dibahas karena beras merupakan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat sehingga beras menjadi masalah yang penting, tidak saja bagi petani tetapi, juga bagi perekonomian dalam kebijakan di bidang beras.

Dari sisi konsumen peran penting beras melebihi bahan kebutuhan pokok lainnya. Sehingga masalah beras oplosan yang terjadi di penggilingan padi Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung harus diberikan pada proporsi yang sebenarnya. Karena pengoplosan beras merupakan tindakan membohongi dan merugikan konsumen. cara pengoplosan yang demikian dapat dikategorikan sebagai penipuan dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Padahal konsumen memiliki hak dalam melakukan transaksi jual beli yang di atur dalam pasal 4, yaitu:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan dalam mengkonsumsi barang.
- b) Hak untuk memilih barang.
- c) Hak atas informasi yang benar dan jujur, dan lain-lain.

Sedangkan dalam jual beli beras oplosan yang dilakukan di penggilingan padi desa Salakkembang pemenuhan hak konsumen tidak dilakukan karena dalam melakukan transaksi jual beli terdapat sebuah

ketidakjujuran mengenai kualitas beras sehingga hal ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen juga dijelaskan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang bertentangan dengan pengoplosan beras. Antara lain:

Pasal 8

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan kondisi barang.
 - c. Tidak sesuai dengan kondisi, keterangan barang, jaminan dan keistimewaan.
 - d. Tidak mencantumkan informasi yang jelas.
2. Pelaku usaha memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang tersebut.

Tindakan pengoplosan beras, jika dilihat dari berbagai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha baik dari undang-undang perlindungan konsumen maupun dari peraturan perundang-undangan lainnya bahwa beras yang dioplos melanggar ketentuan tentang kualitas beras yang telah diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. sepanjang pengoplosan beras yang terjadi di penggilingan padi Desa Salakkembang

memberikan informasi yang jelas, tepat dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan, dalam pengoplosan beras bukan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang perlindungan konsumen. akan tetapi, di penggilingan padi Desa Salakkembang antara penjual dan konsumen tidak terdapat informasi yang jelas, tepat dan benar mengenai kualitas beras tersebut sehingga dalam hal ini tidak sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen.

Dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa: pelaku usaha dalam penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan:

1. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu.
2. Menyatakan barang atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tesembunyi.
3. Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain.
4. Tidak menyediakan barang dengan jumlah tertentu atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain.
5. Tidak menyediakan jasa dengan kapasitas tertentu atau dengan jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain.
6. Menaikkan harga atau tarif barang atau jasa sebelum melakukan obral.

Jika pelaku usaha atau pedagang beras menjual beras oplosan tanpa menjelaskan bahwa beras tersebut beras oplosan atau beras yang dijual seolah-olah telah memenuhi standar mutu jenis beras tertentu yang sudah dikenal masyarakat, maka tindakan pengolosan beras dinyatakan melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen. tetapi disini jika pelaku usaha menjual beras kepada konsumen dengan menyebutkan dan memberikan informasi yang jelas tentang mutu beras, bahwa beras yang dijual adalah beras dari hasil pengoplosan tanpa adanya campuran bahan kimia hal ini tidak bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan konsumen.

**b. Jual Beli Beras Oplosan di Desa Salakkembang dalam KUH
Pidana**

Pengoplosan beras merupakan tindakan kecurangan atau penipuan sehingga dalam hukum pidana terdapat dalam KUHP, Pasal 378: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau memberi hutang atau menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Lalu dalam pasal 382 bis, yaitu:

“barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seseorang, diancam, jika perbuatan tersebut dapat merugikan konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah”.

Dalam hukum pidana dengan adanya pengoplosan beras yang terjadi di Desa Salakkembang merupakan perbuatan curang atau penipuan. Sehingga jika dalam hal jual beli beras pelaku usaha wajib memberikan informasi dengan jelas terkait dengan kualitas beras yang ada di penggilingan padi. Karena tindakan pengoplosan beras meskipun tidak menggunakan bahan berbahaya seperti bahan kimia tetap saja merupakan tindak kecurangan atau penipuan.

c. Jual Beli Beras Oplosan di Desa Salakkembang dalam KUH Perdata

Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sehingga dengan adanya jual beli manusia bisa saling tolong menolong yang satu dengan yang lain. Dalam KUH Perdata pengertian jual beli dijelaskan dalam pasal 1457, yaitu jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam hukum perdata jual beli dianggap sah jika ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1458, yaitu jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keabsahan jual beli menurut KUH Perdata bisa terjadi dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, tidak boleh adanya unsur pemaksaan atau penipuan, orang yang berakad harus berusia dewasa dan memiliki objek yang diperjual belikan.

Sedangkan dalam jual beli beras yang terjadi di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung terdapat unsur penipuan karena tidak ada kejelasan serta kualitas tentang obyek yang diperjualbelikan. Sehingga jual beli yang terjadi penggilingan padi di Desa Salakkembang tidak sesuai dengan keabsahan jual beli menurut KUH Perdata.

B. Jual Beli Beras Oplosan di Desa Salakkembang menurut Hukum Islam

a. Jual Beli Beras Oplosan di Desa Salakkembang dalam Pandangan Al-Qur'an.

Jual beli merupakan bertemunya penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhannya secara sah. Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik dalam jual beli dalam skala kecil maupun jual beli dengan skala besar.

Dalam hal ini jual beli yang terjadi di penggilingan padi di Desa Salakkembang terdapat sebuah unsur tentang ketidakjelasan obyeknya sehingga bertentangan dengan hukum islam yang dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisa': 29 yang berbunyi :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam mu'amalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan

transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal yang bisa disamakan dengan itu.

b. Jual Beli Beras Oplosan di Desa Salakkembang dalam Pandangan Sunnah.

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Nabi mengatakan bahwa:

Dari Rifa'ah bin Rafi, suatu ketika Nabi SAW, ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur.” (HR Bazzar)

Maksud mabrur dalam hadist diatas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain dengan menyembunyikan cacat suatu barang.

Sehingga jual beli beras yang terjadi di penggilingan padi di Desa Salakkembang terdapat usaha menipu orang lain serta merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Jadi, dalam jual beli beras di penggilingan padi di Desa Salakkembang itu tidak boleh dilakukan karena mengandung ketidakjelasan terhadap obyek yang diperjualbelikan.

c. Jual Beli Beras Oplosan di Desa Salakkembang dalam Pandangan Fiqh.

Jual beli merupakan bertemunya penjual dan pembeli yang saling tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dan saling menentukan harga atas dasar suka sama suka, sehingga keduanya dapat memperoleh kebutuhannya secara sah. Jual beli merupakan perbuatan yang paling sering dilakukan oleh setiap orang, baik dalam jual beli dalam skala kecil maupun jual beli dengan skala besar.

Dalil haramnya jual beli *gharar* terdapat dalam hadist yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah Ra:

Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi SAW melarang jual beli hashah (jual beli tanah yang ukurannya ditentukan dengan sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli gharar.(Abu Hurairah Ra)

Adanya penjual yang beritikad buruk sehingga dalam menjual barang tidak sesuai dengan kualitas demi mengejar sebuah keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam melakukan tindakan pengoplosan yang terjadi di penggilingan padi Desa Salakkembang dalam jual beli penjual menyembunyikan adanya hal pengoplosan beras sehingga pembeli tidak mengetahuinya. Karena jika pembeli mengetahui tindakan pengoplosan tersebut dikhawatirkan pembeli dapat membatalkan pembelian ataupun harga yang ditawarkan menjadi berkurang.

Untuk menjaga jangan sampai adanya perselisihan antara penjual dan pembeli, maka dalam syari'at islam terdapat hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak dalam jual beli tersebut. Jika dikaitkan dengan *khiyar* maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini termasuk *khiyar 'aib*, yaitu dalam prakteknya telah terjadi. *Khiyar 'aib* adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila dalam barang yang dibelinya tersebut terdapat pengoplosan yang dapat mengurangi nilai atau harganya.

Seorang muslim tidak boleh menyembunyikan 'aib yang ada pada sebuah barang seperti beras yang akan dijualnya. Pihak pembeli pun harus cermat dalam memilih barang yang akan dibelinya. Sebab pada zaman modern ini pada umumnya banyak penjual beras melakukan tindakan pengoplosan.

Jual beli yang dilakukan di Desa Salakkembang Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung, terdapat ketidakjelasan dan ketidakjujuran dalam kualitas beras yang diperjual belikan. Karena terdapat pengoplosan beras yang dilakukan ditempat penggilingan ini, yaitu pengoplosan beras dari hasil pertanian masyarakat sekitar yang biasanya dioplos dengan beras hajat dan beras raskin. Hal ini tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen atau pembeli. Jika terdapat pengoplosan maka sebaiknya penjual harus memberi tahu pembeli beras.